



# **YAYASAN PENDIDIKAN *AL ANSHOR AL ALIP***

## **KELOMPOK BERMAIN & TK ISLAM "MILLENNIA"**

Akta Notaris / Nomor : ROSMALA DEWI, SH No. 12 Izin Ops. 503.15/06-I/SK-TK/BPPT/2010  
Sekretariat : Perum. Graha Mustika Media Jln. Nanas VI Blok N. 3 / No. 16 Setu - Bekasi

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN *AL ANSHOR AL ALIP***

**Nomor : 001 / YAA - TK MILL / IV / 2007**

#### **TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM MILLENNIA**

#### **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN *AL ANSHOR AL ALIP***

**MENIMBANG :** a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan  
c. Bahwa dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

**MENGINGAT :** 1. UU. No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  
2. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Menteri No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
4. Keputusan Menteri Sosial RI No. 47 Tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain  
5. Peraturan Menteri No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 018 / U / 1997 Tentang peraturan penyelenggaraan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
7. UU. No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Mendiknas Nomor. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
10. Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional

#### **MEMUTUSKAN**


**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Mendirikan Lembaga Pendidikan :  
a. Nama Lembaga : **TK ISLAM MILLENNIA**  
b. Alamat : Perum Graha Mustika Media Blok N. 3 / No. 16  
Desa Lubang Buaya  
Kecamatan Setu  
Kabupaten Bekasi  
Mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008

**KEDUA :** Menugaskan penyelenggara / pengelola TK ISLAM MILLENNIA untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik TK ISLAM MILLENIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / Penyelenggara
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan Diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan : di Bekasi  
Pada Tanggal : 2 April 2007  
Ketua Yayasan *Al Anshor Al Alip*



RUDY MULYADI